



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970080 - Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 21 - IV / SK-SMP / BPPT/ 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU

" AS SU ' ADAA "

KELURAHAN BAHAGIA, KECAMATAN BABELAN ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah .
- b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AS SU'ADA di Jalan Perumahan Candrabaga , Kelurahan Bahagia , Kecamatan Babelan , Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AS SU'ADAA .
- c. Bahwa Yayasan AS SU'ADA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas .
- d. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AS SU'ADAA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH. Mkn
Tanggal : 31 Agustus 2005.

Nomor : - 111 - .

Tentang pendirian Yayasan AS SU'ADA.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan AS SU'ADA.

Alamat : Jalan Perumahan Candrabaga Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AS SU'ADAA .

Alamat : Jalan Perumahan Candrabaga Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 5 April 2010

**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Dra. Hj. AAT BARHATY.K. MM.
sPembina Tk. I
NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.